



Kantor : Jalan Gatot Subroto No. 03 Poso 94611
E-mail : set.poso@bawaslu.com
Laman : poso.bawaslu.go.id

RISALAH SIDANG PEMERIKSAAN

Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/26.08/V/2024

Agenda Sidang Pemeriksaan : Pemberian Keterangan Bukti dan Saksi

Waktu : Senin, 27 Mei 2024

A. Majelis Pemeriksa

1. Helmi Mongi, M.Si
2. Ifran Hardianto W. Tadene, SH
3. Whisnu Pratala, SP

dibantu oleh :

1. Sekretaris Pemeriksa : Prisca M. G Metusala, S.IP
2. Asisten Pemeriksa : Ben Azarya Tawonangi
3. Perisalah : Fajrini Djamal, SH

B. Para Pihak

1. Pelapor : Royal Langgaroni, SH., MH, dan Nofertian, SH
(kuasa hukum) dan Principal.
2. Terlapor : Roni Mathindas selaku Kadiv Tehnis
Penyelenggaraan Pemilu dan Mansur, SH
selaku Kadiv. Hukum,
3. Saksi Pelapor : -
4. Saksi Terlapor : -
5. Ahli : Marwan Martino Kawinda, SH., MH

6. Lembaga Terkait : -
7. Pihak Terkait : -
8. Investigator : -

SIDANG PEMERIKSAAN

Pukul: 10:00 s/d :

No	Pihak disertai Nama	Keterangan/Dialog yang disampaikan dalam sidang pemeriksaan
1.	Majelis	Membuka sidang dengan agenda pembuktian dan memperkenalkan anggota majelis, selanjutnya mempersilahkan kepada pelapor dan terlapor untuk memperkenalkan diri
2.	Pelapor	Yang hadir saat ini, kuasa hukum, Royal Langgeroni,SH., MH, Nofertian Tarasendu,SH dan Niklas Karawuan (Principal).
3.	Majelis	Kepada Terlapor di persilahkan memperkenalkan Diri
4.	Terlapor	Yang hadir saat ini dari Kadiv. Hukum a.n Mansur,SH dan Kadiv. Tehnis a.n Roni Matindas.
5.	Majelis	Agaenda sidang adalah pemeriksaan bukti dan saksi, dipersilahkan untuk terlapor bukti, apakah masih ada bukti
6.	Pelapor	Kami akan mengajukan 3 tambahan bukti, surat serah terima, sebelum penetapan, dan ke kpu ri dan keputusan kpu poso nomor 1340/ 2024. Akan kami serahkan bukti tambahannya

7.	Majelis	<p>Dipersilahkan kepada terlapor untuk menyerahkan di saksi oelh Pelapor. Skalgus disahkan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bukti konfirmasi dari data, 2. Bukti konfirmasi permintaan data di kpu, tgl 15 maret 2024. Sekaligus pemberitahuan warning. Sebanyak 3 rkp. 3. Salinan Keputusan kpu nomor 1340/2024. <p>Bukti yang disahkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan KPU Nomor 1550/2024 ttg penetapan kpu 2. Salinan BA Sertifikasi Rekapitulasi 3. Salinan pkpu 06/2024 4. Ba sertifikat poso kota utara 5. Ba sertifikasi perolehan suara parpol kec. Poso kota 6. Ba sertifikasi kec. Poso kota selatan 7. Ba sertifikasi kec. Lage 8. Serah terima surat konfirmasi dan permintaan data tgl 15 maret 2024 9. Bukti konfirmasi permohonan permintaan data 10. Kep. Kpu poso nomor 1340/2024 <p>Selanjutnya kepada terlapor :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Salinan peraturan kpu nomr 6/2024 2. Kep. Kpu nomor 503/2024 3. Surat kep. Kpu poso nomor 1338/2024 4. Surat kep, kpu poso nomor 1550/2024 5. Rekanan Sebaran TPS. 6. Salinan kep. Kpu nomor 1549/2024 <p>Apakah ada tambahan ?</p> <p>Tidak ada</p>
8.	Majelis	<p>Selanjutnya untuk saksi apakah dihadirkan ? ada</p> <p>tertulis,</p> <p>Menunggu saksi. Kita skorsing, 10 menit.</p>

9.	Terlapor	Ada, 1 orang. tetapi untuk hari ini belum di hadirkan dan akan dihadirkan ada agenda sidang berikutnya Saksi terkait penjabaran pasal 29, pkpu 6/2024, saksi dari anggota kpu.
10.	Pelapor	Ada 1 orang, yang akan Akan hadir, Ahli
11.	Majelis	Apakah dari saksi ahli sudah ada keterangan tertulis ?
12.	Pelapor	Tidka ada yang Mulia, masih secara lisan, nanti akan dituangkan seperti yang telah disampaikan secara lisan
13.	Majelis	Iya, nanti diserahkan yang secara tertulis. Selanjutnya menunggu ahli, kami skorsing selama 10 menit
14.	Majelis	Skors dicabut. Saksi sudah ada?
15.	Pelapor	Sudah ada yang Mulia
16.	Majelis	Dipersilahkan saksi untuk masuk keruangan
17.	Ahli	Saya membawa ktp,
18.	Majelis	Sebelumnya saksi beragama ?
19.	Ahli	Kristen protestan

20.	Majelis	Selanjutnya Mengambil sumpah kepada ahli secara agama kristen Selanjutnya ahli silahkan perkenalan diri.
21.	Ahli	Marwan Martino Kawinda,SH., MH, saya sehari – hari tinggal di Manado, Advokat di manado, konsultan hukum rs. Kandung manado. 2018 – 2023 Bawaslu kota manado
22.	Majelis	Kesaksian saudara terkait dengan apa?
23.	Ahli	Saya pengalaman sebagai penyelenggara pemilu di Bawaslu dan saya diminta pemohon menjelaskan mengenai jika ada suara yang sama dalam 1 dapil bagaimana penyelesaiannya. Dan penegasannya terhadap pemohon bagaimana mekanisme dan cara – cara yang diambil, yang harus sesuai dengan PKPU itu sendiri. Saya sih yang saya ketahui di PKPU 6/2024, itu kalau ada suara yang sama dipasal 28 dan 29 khususnya ,pasal 29, pkpu 6 tahun 2024.
24.	Majelis	Tolong saudara jelaskan kehadiran saudara akan menjelaskan terakit apa?
25.	Ahli	Terkait penetapan calon terpilih di kabupaten poso
26.	Majelis	Baik. Apakah sudah ada yang tertulis keterangan saksi ini?
27.	Ahli	Saya kebetulan belum ada.
28.	Majelis	Baik silahkan dijelaskan.

29.	Ahli	Baik, seperti yang dijelaskan terkait penetapan calon di dapil 1 di dapil poso ini mempunyai dua suara yang sama, nah saya bilang kalau itu di pakai dasar pku 6 tahun 2024 tentang penetapan kursi, penetapan pasangan calon dan calon terpilih. Di pasal 29 itu mengatakan bahwa dalam hal terdapat 2 orang atau lebih calon anggota dpr oleh suara sah yang sama dalam 1 dapil maka calon anggota dpr dengan persebaran wilayah perolehan suara yang luas secara berjenjang ditetapkan sebagai calon terpilih anggota DPR. Dengan ini mengatur tentang anggota DPR RI dan dipasal 42 kalau tidak salah untuk calon anggota DPRD ini diberlakukan sama secara mutadts mutandis, artinya diperlakukan sama.
30.	Majelis	Baik saya persilahkan kepada pelapor untuk bertanya
31.	Pelapor	Terima kasih Yang Mulia. Yah saya akan bertany kepada ahli. Yang pertama terkait mekanisme dan tata cara perubahan mengajukan permohonan di sengketa pelanggaran administrasi, apakah boleh perubahan itu diajukan pada saat sidang pertama dilakukan dalam berita acara permohonan?
32.	Ahli	Baik terima kasih. Sebenarnya kalau tidak diatur secara detail atau runut di disidang, apapun dalam permohonan it di hukum perdata dan administrasi dan dari pengalaman saya di peradilan di bawaslu itu, bisa dilakukan perubahan asal tidak dalam perubahan pokok perkara tapi sepanjang itu mengait pada salah penulisan atau mengenai nama dan pada hal ini saya mendapat informasi pada sidang kemarin itu di ganti. Namun dalam hal ini kalau bole saya tahu apa yang diganti sebenarnya? Pelapor : dalam hal ini Cuma perubahan nama saja, untuk nama pihak terlapor. Ahli : kalau saya tidak salah ini mengenai ketua atau kpu itu sendiri. Sebenarnya kan tidak masalah ketua, kan ketua itu juga bertindak kedalam atau keluar, jadi kalau diajukan ketua itu sudah menyangkut komisioner keseluruhannya berdasarkan pleno yang ditetapkan kpu itu sendiri.

33.	Pelapor	Terima kasih, yah selanjutnya menurut Ahli pihak – pihak yang berhak diajukan laoran terkait pelanggaran administrasui ini sepengetahuan ahli pihak – pihak ini siapa ?
34.	Ahli	Yah, terima kasih Kalau di bawaslu kebetulan saya sebagai ketua bawaslu dan bagian penangan pelanggaran itu dasar pelaporan itu pakai perbawaslu 7 tahun 2022 tentang penanganan temuan dan laporan, pintu masuknya di perbawaslu 7, pasal 8 ayat 1 kalau nda salah itu dijelaskan bahwa pelapor dalam hal ini adalah warga negara indonesia yang mempunyai hak pilih, spesifiknya mempunyai hak pilih dalam hal ini di daerah/dapil tertentu, yang kedua peserta pemilu dan ketiga pemantau pemilu. Dalam hal ini pelapor adalah warga negara indonesia yang mempunyai hak pilih , tapi mungkin dalam pemahaman persepsi itu ada di Sengketa pemilu, perbawaslu 9 sudah dijelaskan yang bisa melaporkan itu peserta pemilu. Peserta pemilu dalam perbawaslu itu adalah partai politik dalam hal pencalonan anggota dpr itu mewakili partai politik.
35.	Pelapor	Yah kemudian ahli yang saya tanyakan proses tahapan dalam pemilu ini, mulai sampai awal sampai akhir pemilu itu apa semua yang menjadi proses tahapan pemilu itu ?
36.	Ahli	Baik, tahapan pemilu itu dengan perubahan uu 7 tahun 2023, itu mengamanatkan kepada kpu punya kewenangan utnuk melakukan taapan pemilu, kalau di pkpu 3 tahun 2023 kalau nda salah itu dijelaskan bahwa tahapan pemilu itu mulai sejak persiapan yaitu peanggaraan, praturan kpunya dan rekapitulasi data pemilih, seleksi mengenai calon peserta,, kampanye sampai dengan pelantikan presiden terpilih tanggal 20 oktober 2024, itu tahapan pemilu pkpu 3 tahun 2022.
37.	Pelapor	Nah itu timbul persoalan, terkait surat keputusan penetapan calon terpilih yang menetapkan saat ini adalah KPU Poso. Yang saya tanyakan ini adalah apakah surat keputusan penetapan calon terpilih merupakan proses tahapan sesuai dengan aturan yang ahli maksudkan tadi?

38.	Ahli	Yah itu jelas masih masuk dalam tahapan pemilu seperti PKPU 3 tahun 2022 kemarin itu masuk juga mengenai penetapan kursi dan calon terpilih dan dikuatkan dengan pkpu 6 tahun 2024, itu masuk dalam tahapan karena tahapan sampai masuk dalam pelantikan presiden tanggal 20 Oktober 2024.
39.	Pelapor	Yah kemudian, ahli yang pernah berpengalaman, kalau setahu ahli terkait pelanggaran administrasi ini apa menurut aturan yang saudara ahli pahami?
40.	Ahli	Kalau dimasalah administrasi inikan masalah tata cara prosedur dan mekanisme dalam hal ini penentuan kursi calon atau caleg terpilih, Cuma sudah sa jelaskan dari awal sebenarnya pintu masuk administrasi diperbawalsu 7, tetapi karena di adjudikasi seperti ini sesuai perbawalsu 8 tahun 2023 untuk tata caranya.
41.	Pelapor	Yah sekarang ini ahli sudah ada yang menjadi objek sengketa adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh kpu kab poso sesuai dengan proses tahapan yang saudara ahli jelaskan, apaokah proses penetapan itu yang menjadi sengketa itu adalah sebagaimana yang diamanatkan aturan terkait objek sengketa tersebut?
42.	Ahli	Ya, objek sengketa dalam baik pelanggaran pemilu administrasi itu sendiri, adalah surat keputusan atau berita acara, nah ini kan surat keputusan kpu yang menjadi objek sengketa yang permasalahan dalam proses dalam perkara administrasi kali ini.
43.	Pelapor	Lanjut lagi ahli, awalnya ahli sudah memberikan sedikit penjelasan terkait penerapan pasal 29 pkpu nomor 6 tahun 2024 khususnya pada point 29 ayat 1 disitu terkait masalah perolehan suara sama. Yang saya ingin tanyakan masalah perolehan sama ini di minta penjabaran ahli bagaiman penerapan aturan mengenai tata caranya, mulai dari tingkat wilayah kemudian wilayah luas secara berjenjangnya?

44.	Ahli	<p>Terima kasih, saya bacakan lagi pasal 29 ayat 1 pkpu 6/2024.....</p> <p>Yang jadi masalah saya kira ini persebaran wilayah, terkait itu kita tahu sendiri kpu menetapkan dapil di kota – kta itu dari kecamatan dan kelurahan/desa. Itu jadi wilayah perseberannya dilihat dari kecamatan kalau terisi semua turun ke wilayah kelurahan desa nah ini jika masih sama kalau saya di[ake perlingkungan atau apa istilahnya disini,karena itu kan perTPS. Kalu sudah terpenuhi misalnya antara 2, krna pasti dikecamatan untuk poso 4 kecamatan di poso 1 ini, nah dilihat turun ke kel./desa, nah itu dilihat kalau dia terpenuhi semua, dan kalau ada 1 caleg yang tidak terpenuhi 1 saja kelurahan, maka yang di pakai yang memenuhi itu. Jadi kalau mau di lihat di kelurahan masuk 1 saja, itu termasuk dalam sebaran. Nah itu kita dibahas kemarin bagaimana persyaratan verifikasi partai politik tentang 75% provinsi, 50% Kab./kota dan 25% kecamatan. Jadi kalau terisi itu, 1 saja yang terisi dair 1 kelurahan, itu memenuhi. Tapi kalau ada yang tidak memenuhi itu turun ke kel. Atau desa. Jadi kalau ada 1 saja yang terpenuhi Kalau saya itu yang ditetapkan sebagai calon terpilih.dan kita baca pasal – pasal selanjutnya apabila itu terisi di pakai perempuan, kalau dia perempuan,kalau dia laki – laki di pakai nomor urut. Itu pasal yang digunakan dari 28, 29, dan 30 di pkpu 6 tahun 2024.</p>
45.	Pelapor	<p>Yah lanjut, menyangkut masalah objek sengketa, ini untuk menentuka hasil dan perhitungan tersebut hal ini mengambil dari data – data yang mana untuk menentukan jumlah – jumlah suara tiap kecamatan dan desa. ?</p>
46.	Ahli	<p>Ya, terima kasih. Jadi untuk pemilu itu sendiri di ambil dari hasil di tps, tapi di KPU Kan berjenjang habis di TPS di rekapitulasi di pleno di tingkat PPK itu keluar ada 2 form, form suara perkelurahan baru form suara per kecamatan, di kota itu di pleno lagi keluar hasil form suara kota kabupaten.</p>

47.	Pelapor	Kemudian terkait yang proses penerbitan surat keputusan yang dikeluarkan oleh KPU yang menjadi objek sengketa pada saat ini, sebagaimana yang kita tahu bersama ada aturan yang ditegaskan ini yakni nomor 6 tahun 2024, jika dalam surat keputusan tersebut dikeluarkan itu tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh undang – undang itu apakah proses penetapan dan tata cara itu apakah masuk dalam pelanggaran administrasi ?
48.	Ahli	Yah seperti sekarang ini, UU 7 membuka bagi caleg itu sendiri apabila permasalahan – permasalahan seperti ini di buka laporan administrasi seperti ini, kalau menurut saya yang saya tahu adminstrasini ada 2 cara penyelesaian, penyelesaian melalui klarifikasi, dari hasil – hasil klarifikasi atau ahli atau terlapor dan pelapor itu di pleno oleh Bawalsu Kota dalam hal ini Bawaslu Poso dan itu ditentukan oleh pelanggaran apa, administrasi, pelanggaran pemilu lainnya atau pelanggaran pidana atau netralitas pemilu, kalo pelanggaran administrasi keluar rekomendasi ke KPU seperti ini rekomendasinya minta KPU merubah surat keputusan karena berdasarkan pertimbangannya bla.. bla.. seperti itu. Skarang kan diadjudikasi jadi hasil pemeriksaan ini diambil kesimpulan dan putusannya rekomendasi ke KPU, kalau dikabulkan itu akan dirubah SK tersebut, yah kira – kira seperti itu

49.	Pelapor	<p>Yah, selanjutnya juga ahli tadi saya sudah sempat mendengar tadi bukti surat rekapitulasi yang dibuat sendiri oleh pihak KPU tadi terkait susunan perolehan suara, disitu sangat jelas tadi kalau kita melihat dari sebagaimana dijelaskan ahli disitu saya melihat pada tingkat kecamatan semanya terisi, kemudian pada tingkat kelurahan, disitu sudah sangat jelas diuraikan di kelurahan bukti bambu terdapat kekosongan oleh Rofiqoh kalo saya liat dari total suara yang ada, kalau setahu atau sepengetahuan ahli apakah yang terjadi kekosongan tadi untuk penentuan dalam kasus ini yang sesuai dengan aturan, sekarang berdasarkan hasil , data yang real dan bukti surat yang kami ajukan yakni rekapitulasi kecamatan dari 4 kecamatan, poso kota, poso kota utara, lage dan poso kota selatan. Disitu sudah terdapat kekosongan 2 untuk kel dan desa untuk Rofiqoh, apakah itu lagi kita masih akan tingkatkan lagi prosedur sampai tingkat TPS – TPS sebagaimana yang dituangkan oleh KPU Poso, atau sudah cukup sampai pada itu untuk menentukan calon terpilihnya? Terima kasih</p>
50.	Ahli	<p>Yah kita kembali pada mekanisme yang ada yaitu pasal 29 ayat 1 pkpu 6 th 2024 inikan persebaran wilayah perolehan suara, jadi persebaran wilayah di kecamatan turun berjenjang per kelurahan/desa seperti itu. Kalau perhitungan kemarin kita bahas sebelum di pemilu 19 itu, kalau lihat kecamatan yang punya hak yang sama, kecamatan 1 kelurahan saja yang terisi , 1 suarapun dihitung terpenuhi kecamatan semua begitu. Kalau kecamatan terpenuhi semua turun ke kelurahan kalau di kelurahan, itukan wilayah kita tahu semua kalau wilayah seperti itu, ari prov, kab. Kecamatan , kelurahan atau desa seperti itu. Kalau dia terpenuhi seluruh kelurahan desa kembali dilihat caleg perempuan dia yang prioritaskan, begitu mekanisme dari pkpu 6 tahun 2024.kalo tidak juga ada perempuan tpi dalam hal ini ada perempuan, itu kalau persebarannya sama secara berjenjang wilayahnya itu, tapi kalau ada yang lebih luas, dia yang ditetapkan sebagai terpilih. Dia sama semua, di prioritaskan perempuan setelah itu nomor urut, seperti itu mekanismenya yang ada di pkpu 6 tahun 2024.</p>

51.	Pelapor	<p>Yah, terima kasih ahli, masih ada lagi tambahan. Terkait masalah prose penetapan yang dilakukan oleh KPU Poso pada saat ini terlapor, disini dari alasan – alasan permohonan yang kami ajukan ini adalah mengacu pada tata cara yang tidak berkesesuaian . dari jawaban dan tata cara yang kemarin sempat dengar dibacakan pihak terlapor di situ mengacu pada suara – suara yang diadu pada tingkat TPS, jadi kami selaku pelapor pada saat itu apakah dibenarkan secara hukum itu memberikan kompensasi dan klarifikasi atau warning agar jangan salah KPU Menetapkan aturan, apakah secara hukum dari ahli ini dibenarkan tata cara yang dimaksudkan oleh kami pelapor, karena kami sudah pernah memberikan surat kepada KPU Pada waktu itu yang isinya sudah menjelaskan terkait bagaimana proses penetapan yang ada, apakah dibenarkan juga kepada pelapor untuk memberikan klarifikasi terlebih dahulu sebelum penetapan.?</p>
52.	Ahli	<p>Yah, saya kira yang bisa klarifikasi itu adalah peserta pemilu dalam hal ini bawaslu, tapi kalau mau ajukan surat seperti surat keberatan surat imbauan , peringatan itu bisa saja, karena warga negara indonesia ini kan mempunyai hak yang sama, sebagai pengawasan jalannya pemilu nah itu kewajiban bawaslu bagaimana mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa ada hak – hak yang bisa di ajukan oleh masyarakat untuk melapor jika ada kejanggalaan – kejanggalaan atau pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu itu sendiri, jadi kalau yang tadi ada surat seperti menjadi perhatian sebenarnya baik KPU juga Bawaslu dalam ini bertindak sebagai pengawasan untuk penetapan yang menjadi objek sengketa saat ini, kalau pengalaman saya di manado tiap tahapan itu saya pribadi saya koordinasi dengan KPU, saya bilang ini potensi – potensi masalah, tugas bawaslu sebenarnya, amanat uu 7 sampaikan di bawaslu itu ada dasarnya IKP indeks kerawanan pemilu, setiap tahapan itu harus mencari potensi – potensi permasalahan di koordinasikan dengan KPU, kalau saya seperti pengalaman saya di pemilu 2019 dan pilkada 2020 kemarin, sampai itu manado agak aman – aman sih,</p>

53.	Pelapor	Yah kemudian lagi yang terakhir, apabila terdapat hal – hal yang dijanggalkan itu, apakah KPU terlapor pada saat ini memutuskan secara pengertian dan menetapkan sendiri tanpa melibatkan KPU Provinsi atau KPU RI?
54.	Ahli	Kalo di UU 7 2017, penyelenggara pemilu baik KPU setiap berjenjang , KPU RI, KPU PROV, KPU KAB, begitu juga adhoc mempunyai kewenangan masing – masing, tetapi wajib hukumnya bagi penyelenggara itu, kalau dalam hal keragu – ragan, koordinasi satu tingkat diatasnya, kalau misalnya KPU Poso 1 tingkat ke Prov. Untuk koordinasi kalo ada keragu – ragan tetapi kewenangannya ada di kpu poso, seperti. Tapi kalau jika ada penafsiran atau yang tidak pas sesuai aturan maka boleh seperti ini penyelesaiannya menjadi pelanggaran administrasi nanti di putus oleh Bawaslu, apakah benar mekanisme yang dipakai KPU Poso dalam hal ini menetapkan caleg terpilih, yang jelas tadi mekanismenya ada di perkpu 6 tahun 2024 yang sekarang ini menjadi mekanisme dan tata cara untuk penentuan caleg terpilih, dan uu 7 membuka bagi masyarakat warga atau caleg itu sendiri bisa mengajukan jika penilaiannya caleg tidak sesuai dengan mekanisme yang ada maka diajukan permohonan pelanggaran administrasi seperti yang berjalan sekarang ini
55.	Pelapor	Kemudian yang paling terakhir, yang saya tanyakan ini terkait masalah, apakah ahli bisa jelaskan etika – etika KPU terkait dalam proses mengeluarkan keputusan, etik – etika yang harus tetap dijaga untuk tetap menjaga keharmonisan keadilan.?
56.	Ahli	Yah itu jelas di UU 7 pasal 2 dan pasal 3 itu ada asaz pemilu jujur, adil....pemilihan dilakuakn secara bebas, juru adil seperti itu, di apsal 2, dan pasal 3 mengenai prinsip penyelenggara pemilu, harus profesional, akuntabel, efisien, dan harus berkepastian hukum jadi dalam hal ini, KPU dalam melaksanakan segala sesuatu hal itu harus sesuai dengan aturan yang ada, dalam hal ini perkpu itu sendiri

57.	Pelapor	Yah kemudian , karena dari penjelasan tadi sehingga tersambung ini, untuk memperterang segalanya, apakah kpu dalam menentukan surat keputusan atas didasari karena tidak ada keberatan dari partai pengusung? Apakah itu yang menjadi acuannya dalam menetapkan keputusan calon terpilih?
58.	Ahli	Dalam UU 7 itu, dalam penentuan semua itu semua kewenangan KPU, tidak melibatkan kewenangan partai politik. Kewenangan Parpol itu nanti muncul setelah dilantik, ya itu kembali caleg – caleg itu turut ada di uu parpol, tapi dalam penentuan – penentuan ini adalah kewenangan KPU Kabupaten seperti itu, kecuali untuk penentuan untuk surat – suratnya ada disitu, tapi untuk menentukan siapa yang terpilih, perhitungannya, tata caranya itu adalah kewenangan kpu, dan tidak ada intervensi dari partai politik.
59.	Pelapor	Karena untuk menjawab dari jawaban terlapor pada saat membacakan jawabannya. Terima kasih yang mulia.
60.	Majelis	Baik, terima kasih. Disilahkan kepada terlapor kalau ada yang ingin ditanyakan, disilahkan
61.	Terlapor	Baik terima kasih. Sudara hali terima kasih atas penjelasan, Bahwa yang terjadi pada rapat pleno itu misalnya saat pleno semua peserta pemilu hadir, Bawaslu Hadir dan partai lainnya termasuk masyarakat lainnya hadir, tapi tidak ada yang melakukan penolakan atau yang memberikan tanggapan apda saat pleno, kira – kira penjelasan ahli seperti apa itu ? tolong dijelaskan

62.	Ahli	<p>Terima kasih, Memang amanat uu 7 2017, itukan yang bisa hadirkan disamping KPU, ada bawaslu sebagai pengawas, peserta pemilu dalam ha ini utusan dari partai politik, dan masyarakat, biasa di undang keamanan, polisi dan forkopimda, nah kalau itu semua tidak keberatan, itulah sa jelaskan asaz pemilu dan prinsip pemilu harus profesional dan berkepastian hukum, kalau dari aturannya itu salah, itu dirubah dan tidak bisa jadi alasan pembenar, tidak ada keberatan.tidak bisa jadi alasan pembenar dan itu dituntut diamanatkan oleh UU7 itu harus profesional, teliti, dan akuntabel itu kan, dalam hal ini juga bawaslu bisa saja lewat dalam pengawasannya, mungkin penafsirannya waktu itu tidak sampai, tapi kalau pengalaman saya waktu di bawalsu manado itu, kebetulan saya punya basic hukum saya dan dibahas sudah dengan staf apa potensin – potensi masalah apalagi sudah ada surat dari pemohon sebelum pleno, itu menjadi perhatian khususnya sebenarnya. Bawaslu harusnya ngotot bagaimana KPU itu melaksanakan aturan seperti itu, jadi kadang – kadang saya kasih masukan atau kajian ke KPU jadi hati – hati dalam mengambil keputusan, jadi seperti itu. Tidak ada alasan kpu dengan tidak adanya keberatan itu sudah selesai. Dan ini sudah ajukan keberatan seperti ini dan di adjudikasi itu kalau putusannya memerintahakanKPU untuk dirubah maka dirubah karena wajib bagi KPU setelah 3 hari, harus melaksanakan keputusan BAWASLU itu sendiri. Saya kira itu .</p>
63.	Terlapor	<p>Sudara ahli sedikit saya jelaskan terkait persoalan ini , bahwa kondisi saat pleno itu partai yang bersangkutan sebagai pelapor itu hadir disitu mewakili, dan yang paling duluan yang iyakan itu adalah dari Parpol dari pelapor itu sendiri, tolong saksi bisa jelaskan, bagaiman kalo misalnya dari pihak pelapor atau dari partai itu sendiri tidak melakukan tanggapan saat itu?</p>

64.	Ahli	<p>Yah terima kasih, saya sudah jawab tadi sebenarnya, kita tahu bersama bahwa untuk menghadiri pleno dan rekapitulasi itu di rekomendasikan oleh partai politik, dan parpol ini kita tahu sendiri kan, caleg itu sendiri, kalau parpol itu mempunyai objektivitas yang punya perlindungan terhadap caleg itu sendiri sama, itu tidak jadi masalah tapi kalau ada unsur – unsur caleg – caleg tertentu yang prioritaskan itu yang jadi masalah, seperti itu. KPU ini dalam hal menentukan tidak bisa berpatokan ada keberatan atau tidak, yah kalau itu keliru itu harus dipertimbangkan apalagi sudah diajukan surat sebelum penetapan itu sendiri, nah itu harus dipertimbangkan sesuai dengan aturan yang ada, dalam hal ini perKPU 6 tahun 2024, jadi tidak menjadi alasan bahwa KPU tidak tahu dengan peraturan itu, seperti kita tahu dalam hukum itu kalau setiap aturan dimuat dalam lembaran negara binatangpun dianggap tahu, jadi tidak punya alasan bagi kita semua tidak tahu, dan itu di amanatkan dalam UU 7 pasal 2 dan 3 penyelenggara pemilu, diamanatkan harus profesional, dan menjadi tanggungjawab sebagai penyelenggara apalagi KPU dalam hal ini penentuan – penentuan nasib- nasib hasil atau nasib caleg itu sendiri. Demikian, saya tidak melihat itu hasilnya apa, penilaian seperti apa, saya berdasarkan aturan dan mekanisme yang ada, sesuai aturan.</p>
65.	Terlapor	<p>Sudara ahli saya mau perjelals, soal pemaknaan pasal 29, menurut keterangan sudara ahli, saya pertanyakan kira – kira selain di pasal 29 ayat 1, apakah ada yang menjadi dasar keterangan lain, sehingga memberikan penjelasan di wilayah persebran itu, atau apakah sudara hanya bercerita berdasarkan pengalaman sudara sendiri?</p>

66.	Ahli	<p>Kalau dari pasal itu sendiri, saya sudah menarik kesimpulan persebaran secara berjenjang, yang kemarin pakainjuga mengenai verifikasi parpol yang saya pakai contoh, 76% di provinsi, 50% di Kab, dan mewakili kecamatan saja di 1 kelurahan itu selesai, tapi wajib pada saat verifikasi itu sampai tingkat PAC atau anak ranting. Disamping itu kita pakai juga UU pemerintahan, wilayah seperti apa, wilayah yang ada kan di wilayah negara itu adalah prov, kab.kota, kecamatan, kelurahan desa dan lingkungan dan itu ada ditunjuk kepemimpinan itu sendiri kalo kita di manado kepala lingkungan, dan dikelurahan ada kepala lurah atau desa.</p>
67.	Terlapor	<p>Baik saya kembali ke pasal 29, kita diskusi kebetulan ada ahli, kalau saya memahami dan dilihat itu ada suara terbanyak, saya minta saudara ahli bisa menjelaskan secara rinci bagaimana perbandingan korelasi antara pasal 29 dan prinsip keterpilihan, kira – kira seperti apa,?</p>
68.	Ahli	<p>Jadi begini korelasinya, kan ada suara yang sama, 2 caleg dalam 1 partai, di mekanisme diatur di pasal 29, mungkin yang menjadi permasalahan kpu bagaimana untuk mekanisme, na itu diatur dalam perKPU 6 tahun 202, itu persebaran wilayah secara berjenjang yang sudah saya jelaskan tadi. Persebaran wilayah seperti apa, dari wilayah perkecamata, kelurahan, dan walaupun terpenuhi semua dilihat lagi perhitungan, secara berjenjang seperti itu menurut penafsiran saya, dan itulah yang dimasukkan persebaran wilayah, kalau dia mau pake suara terbanyak iya, tapi ini yang khusus yang punya suara yang sama. Kalau ada parpol yang tidak punya caleg jan ada mekanismenya, didapil itu dipake yang terdekat atau dapil prov, yang punya suara terbanyak. Mekanisme jelas diatur semua di PKPU 6 tahun 2024,</p>

69.	Terlapor	Baik saya ingin bertanya kepada saksi ahli, disini saya ingin penegasan kembali, terkait dengan penegasan saksi ahli di pasal 29 ayat 1, apakah seperti yang saudara saksi sampaikan apakah itu kesimpulan sendiri? Dan ada saksi ahli katakan saya dengar menggunakan aturan pemerintahan, terkait wilayah administrasi, kalau boleh aturannya nomor berapa?
70.	Ahli	Nah ini saya baca, saya tidak terlalu hapal tapi dilihat dari uu pemerintahan yang ada, otonomisasi aderah itu jelas diatur mengenai kewilayahan, tapi saya lupa nomor dan pasal berapa, tapi kami inikan praktisi hukum juga tidak begitu hafal aturan yang ada, tapi kami pelajari teringat kalau ada seperti itu, jadi itu yang saya pakai dasar, kenapa saya pakai dasar persebaran wilayah itu karena pakai aturan wilayah itu.
71.	Terlapor	Yah berdasarkan penjelasan itu tadi memang berdasarkan kesimpulan dari ahli atau ada aturan lain sehingga menjadi dasar suadra ahli untuk mentafsirkan pasal 29 tersebut.
72.	Ahli	Yah, saya juga disamping aturan -aturan yang ada, pengalaman – pengalaman kemarin dalam penentuan – penentuan keputusan kpu yang pakai dasar yang dipakai penetapan verifikasi partai politik mengenai kepengurusan dan Dapil itu sendiri, kan DPT dipakai perlingkungan apalagi untuk TPS, lingkungan yang sama, harus di TPS yang sama dan lingkungan yang sama, di usahakan kemarin pemilih atau DPT yang ada di TPS itu satu lingkungan dengan TPS, dan itu menjadi dasar KPU diaturan – aturan yang ada, di lingkungan, kelurahan atau desa wilayah – wilayah di kpu, kemarin pengalaman kami dalam penentuan DPT dan verifikasi partai politik
73.	Terlapor	Baik, terima kasih, kami rasa cukup.

74.	Majelis	Baik. Sudara saksi, tadi saudara sempat mengatakan bahwa disamping pkpu juga berdasarkan pengalaman, pertanyaan saya, apakah saudara pada waktu menjabat sebagai anggota bawaslu pernah menangani kasus yang serupa?
75.	Ahli	Kalau kami ini penanganan calon terpilih di pemilu dan pilkada tidak ada kasus, karena kami dalam pengawasan itu sudah kami jelaskan tadi setiap tahapan kami sudah pelajari dan potensi itu kami koordinasikan dengan kpu,
76.	Majelis	Baik terima kasih. Pertanyaan saya selanjutnya. Pihak pelapor sempat kemudian mempertanyakan terkait dengan penetapan yang sempat dilihat yaitu rekapitulasi yang direkap oleh kpu yaitu buka C ahsil ataii D hasil. Tetapi direkap sendiri oleh teman – teman kpu oleh pelapor, Berdasarkan rekap tersebut, disitu nampak bahwa sebaran yang pemenang pertps, bagaimana pandangan sudara terkait dengan pemaknaan menang berdasarkan sebaran di TPS, karena di pasal 29 itu ada bunyinya perolehan suara yang lebih luas secara bejenjang, suara itu ada di TPS,
77.	Ahli	Kan TPS ini terletak di tiap lingkungan, kelurahan atau kecamatan, jadi kita liat sih di kelurahan itu di TPS mana seperti itu, kalau majelis ragu sebenarnya dimajelis ada hasil pengawasan kemarin, baik c hasil, baik setiap rekapitulasinya secara berjenjang, ada, kalau dimanado saya juga punya hasil kemarin, kalau ada keraguan dipakai pengetahuan lain hasil pengawasan, LHP adn bukti – bukti yang ada. Nah itu dipakai di hukum acara untuk pengetahuan hakim. Jadi lhp di jajaran majelis itu sendiri.

78.	Majelis	<p>Baik silahkan untuk anggota majelis.</p> <p>Yah terima kasih,</p> <p>Sudara ahli, ini penegasan – penegasan saja, Dan sudah menjelaskan terkait pemakanaan pkpu 6 tahu 2024, dan ini saya ingin pandangannya, terkait dengan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang, saya ambil kata secara berjenjang, menurut ahli apakah kata berjenjang dari tingkatan apa sampai tingkatan mana, yang ahli ketahui?</p>
79.	Ahli	<p>Yah, seperti yang jelaskan tadi secara berjenjang itu didapil untuk kota kab, itu kecamatan, jadi ada berapa kecamatan dalam 1 dapil itu, kalau dia sudah terisi semua berjenjang di kecamatan, dan perkelurahan dan desa, kalau dia terisi semua itu di bagi permilayah lingkungan, berarti kalau saya lihat di lingkungan ada ada beberapa yang tidak terisi, tapi kalau di kelurahan desa itu sudah ada suara dan lebih luas itu sudah, karena inikan berjenjang, seperti itu.</p>
80.	Anggota Majelis	<p>Yah ini sebaran menurut ahli, saya ingin menanyakan tentang penetapan di PKPU 6 tahun 2024, disini konteksnya saya ambil tentang penetapan apsangan calon ini ada penjelasan yang saya bacakan di pasal 6 ayat 6, (dibacakan...)</p> <p>Ini konteks yang berbeda tetapi di atur di aturan yang sama di pkpu 6.</p> <p>Berkaitan dengan penjelasan ini, jika di korelasikan atau dihubungkan dengan calon terpilih di kabupaten/kota dalam hal ini di kabupaten poso, menurut pandangan ahli, apakah ini bisa berlaku secara mutatis mutandis atau bagaimana penerapan dari pandangan ahli ?</p>

81.	Ahli	Yah terima kasih. Kalau itu khusus pasangan calon, pasangan dpd juga dilihat dari wilayah provinsi dan kab.kota tapi khusus dprd kab.kota itu dipasal 42 pkpu 6 itu penentuan dari calon terpilih dprd, pasal 28 s.d 30 itu kan mengatur dpr ri, tapi pasal itu diberlakuka mutatis mutandis untuk pemilihan dprd kab/kota. Jadi untuk yang tadi pasal 6 itu tidak diberlakukan untuk dprd kab, karena memang sudah dijelaskan apsal – pasal tertentu, itu untuk paslon presiden, tapi untuk caleg dprd kota kabupaten itu jelas di pasal 29 ayat 1
82.	Anggota Majelis	Yah saya lanjutkan. Untuk mempertegas lagi Bahwa disitu ada disebutkan pasangan calon yang unggul di provinsi atau di kab.kota, jadi ini jika dikaitkan dengan saksi ahli berpendapat tadi bahwa sebaran. Apakah menurut saksi sebaran, terisi semua, atau sebaran yang lebih unggul di wilayah sesuai tingkatannya?
83.	Ahli	Kalau sebaran yang lebih luas saya kira sama pemahamannya, jadi persebrannya, sebarannya di tiap wilayah untuk pasangan calon secara nasional, tapi dprd kota samai ke tingkat kelurahan atau tingkat lingkungan kalau persebarannya sama, persebaran yang ada suara di kelurahan itu sendiri, 1 saja suara di kelurahan a misalnya itu mewakili persebaran di kelurahan itu sendiri, seperti itu menurut saya.
84.	Anggota Majelis	Yah, jika dikaitkan dengan perkara ini, menurut ahli ini apakah di kelurahan ini menurut ahli ada perbedaan?
85.	Ahli	Yah kita biasanya berbicara berdasarkan bukti, tapi saya tidak lihat bukti, tapi informasi katanya dari pemohon ini dia terisi semua di persebaran di kelurahan maupun di desa, tetapi di caleg yang 1 itu ada 2 kelurahan atau desa yang tidak terisi. Menurut saya yang dipakai persebaran itu. Yang mengisi di seluruh wilayah desa dan kelurahan itu sebenarnya mekanisme di pkpu 6 ini di tetapkan sebagai caleg terpilih.

86.	Anggota Majelis	Yah ini pertanyaannya hampir sama, Pertanyaan sebelumnya, sesuai tingkatannya dari atas atau bawah ? apakah sebaran itu di lihat dari sebaran paling bawah naik keatas atau dari atas ke bawah.
87.	Ahli	Dari atas ke bawah, dari kecamatan kalau dia terisi perkecamatan, berarti turun perkelurahan desa, kalau di pakai kecamatan semua sama , nah kalau dibidang diadu hasilnya juga sama, jadi dipakai persebaran wilayah itu jadi dari kecamatan kelurahan, dan lingkungan kalau memang itu belum terisi, kalau pendapat saya wilayah secara berjenjang.
88.	Majelis	Baik, dari pelapor masih ada yang ingin ditanyakan? silahkan
89.	Pelapor dan terlapor	Tidak ada/cukup
90.	Majelis	Baik. Untuk saksi ahli untuk diserahkan keterangan secara tertulisnya dan dimasukkan di sidang berikutnya. Disilahkan saksi meninggalkan ruang sidang. Baik kita sudah mendengarkan keterangan dari saksi untuk pelapor apakah masih ada tambahan saksi?
91.	Pelapor	Dari pelapor sudah cukup Yang Mulia
92.	Majelis	Oke, dari terlapor ?
93.	Terlapor	Untuk permintaan kami sebagai termohon, karena melihat agenda tahapan yang sangat berhimpitan, sangat padat, jadi untuk sidang selanjutnya mohon untuk dipertimbangkan, karena menghadirkan saksi kami dari provinsi, mohon kalau bisa disesuaikan, kami akan mengikut, kami sesuaikan dengan waktu saksi

94.	Majelis	Terlapor seingat saya sudah meminta waktu dan sudah memberi waktu terkait pemberian jawaban. Sidang ini dibatasi waktu, kami tidak bisa serta merta memberikan waktu kepada terlapor, kasus sidang ini terkait kerja – kerja terlapor, dan sudah ditetapkan, jadi saya rasa dari palu, bisa 5 jam saja.
95.	Terlapor	Ijin majelis pemeriksa, permohonan yang kami maksud ini bukan berarti kami mengulur – ulur waktu dan juga menunda – nunda, sebagai kita ketahui kpu poso ini sebagai pelaksana teknis untuk pilkada tentunya sudah ada agenda – agenda yang akan kami lakukan, ini hari saja kami sudah harus hadir di palu sampai besok dan juga pak mansur, karena di MK masih ada bukti yang harus disiapkan untuk langsung dibawa ke jakarata melalui kpu prov. Bukan hanya softcopy tapi harus di periksa, untuk itu kami mohon bisa dikabulkan, kami dalam 1 -2 hari ini kami akan kepalu untuk melakukan kegiatan tersebut, karena memang sangat cukup beririsan sesuai dengan peraturan perundang – undangan, sekian.
96.	Majelis	Saksi dari mana?

97.	Terlapor	Saksi dari kpu provinsi yang akan kami hadirkan. Dan saya juga menyampaikan untuk surat seperti yang kami sampaikan dijawab terlapor sampai dengan hari ini kami belum menerima surat tersebut, dan apabila kpu poso menerima akan kami sampaikan ke majelis pemeriksa.
98.	Majelis	Iya, surat dari KPU RI
99.	Terlapor	Iya, kami sudah koordinasi dengan prov, dan surat itu memang belum ada.
100.	Majelis	Jadi akan dimasukkan sidang berikutnya?
101.	Terlapor	Ya, apabila surat tersebut sudah ada, seperti yang kami sampaikan di jawaban kami bahwa surat tersebut bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban terlapor sehingga kami sebagai terlapor wajib menyerahkan surat tersebut apabila surat tersebut sudah ada dari kpu ri
102.	Majelis	Terkait saksi tersebut, perannya sebagai apa, hanya sebagai saksi dan untuk menjelaskan perkara ini?
103.	Terlapor	Ya kami meminta prov. Cuma kami belum tau siapa yang didelegasikan dari 5 pimpinan KPU prov yang ada dan akan menjelaskan terkait dengan isi materi dari terlapor.
104.	Majelis	Dari pelapor disilahkan

105.	Pelapor	<p>Terima kasih, yang pertama saya menunjukan jadwal yang ada, jadi kita dari awal – awal sudah tahu bersama masalah waktu sejak terregister itu waktu pemeriksaan 14 hari . jadi kalau saya melihat permintaan dari termohon, kan kita dari pelapor ini sebenarnya yang harus lebih didahulukan pelapor karna dia ingin waktu yang lebih efisien dan cepat selesai perkaranya, kalau permintaan yang diajukan pemohon tadi tentang pemeriksaan berkas, saya juga selaku pengacara setiap hari sidang, tetapi tetap mengutamakan apa yang menjadi acuan dan aduan karena periksa berkasa itu bukan jadi alasan, kecuali berhalangan sakit,</p> <p>Kemudian ini bukan menyangkuta pemeriksaan berkas tapi saksi,hadirkan KPU ada 5 orang, bisa gantian datang, jadi jangan dientengkan karena itu urusan – urusan negara, dan menghalangi kami selaku pencari keadilan, kita juga buat permohonan ini kami menurut kami ada kesalahan kpu yang buat kami rugi, dan ini kami rugi – rugi lagi, jadi saya keberatan lagi, dan keberatan – keberatan ini akan menjadi acuan apakah saya akan melakukan upaya hukum lain kepada pihak penyelenggaraan ini.</p>
106.	Majelis	<p>Baik,</p> <p>Sudara terlapor, tadi sudah saya jelsakan. Terlapor akan mengajukan saksi baru kemudia kami pemeriksaan dan ada sidang kesimpulan dan kami membutuhkan waktu untuk kajian untuk putusan.</p> <p>Maka karena itu</p> <p>Sidang akan dilanjutkan apda hari selasa, tanggal 28 mei 2024 pukul 14.00 wita ditempat ini. Penyampaian ini bersifat undangan resmi kepada pelapor dan terlapor.</p> <p>Oleh karena itu sidang hari ini saya nyatakan ditutup.</p>